



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdul Hamid bin Sarmin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03 Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Rita Susanti binti Madsai, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Armansyah** yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarolangun bernama **M. Sa'i**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Saparudin** dan **Aziz**;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orangtua Paman Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **Reza Pahlepi bin Abdul Hamid**, umur 17 tahun,
 2. **Irpan Alfarozi bin Abdul Hamid**, umur 13 tahun,
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Hamid bin Sarmin**) dengan Pemohon II, (**Rita Susanti binti Madsa'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2001 di Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Hamid (Pemohon I), Nomor 1503021009070007 tanggal 12-03-2018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun (Bukti P.1);
- Fotokopi KTP atas nama Abdul Hamid (Pemohon I), Nomor 1503020412790002 tanggal 27-03-2018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun (Bukti P.2);
- Fotokopi KTP atas nama Rita Susanti (Pemohon II), Nomor 1503024505810001 tanggal 27-03-2018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B.-----

Saksi

1. Armansyah bin M. Sa'i, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Armansyah** yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun bernama **M. Sa'i**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Saparudin** dan **Aziz**;
- Bahwa saksi sendiri juga hadir dan ikut menyaksikan proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, s esusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai su ami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **Reza Pahlepi bin Abdul Hamid**, umur 17 tahun,
 2. **Irpan Alfarozi bin Abdul Hamid**, umur 13 tahun,
- 2. **Saparudin bin M. Daud**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tuo, Desa Muara Limun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Armansyah** yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun bernama **M. Sa'i**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Saparudin** dan **Aziz**;
 - Bahwa saksi sendiri juga hadir dan ikut menyaksikan proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, s esusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **Reza Pahlepi bin Abdul Hamid**, umur 17 tahun,
2. **Irfan Alfarozi bin Abdul Hamid**, umur 13 tahun,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Hamid bin Sarmin**) dengan Pemohon II (**Rita Susanti binti Madsa'i**) tanggal 11 September 2001 yang dilaksanakan di Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 samapi P3) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi KK) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Armansyah** yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun bernama **M. Sa'i**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Saparudin dan Aziz**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **Reza Pahlepi bin Abdul Hamid**, umur 17 tahun,
2. **Irpan Alfarozi bin Abdul Hamid**, umur 13 tahun,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Desa Muara Limun Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT 03 Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim menunjuk KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pencatatan nikah dan memerintahkan kepada

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Hamid bin Sarmin**) dengan Pemohon II (**Rita Susanti binti Madsa'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan di Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,-
4. PNBP	:	Rp20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
JUMLAH		: Rp316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Sarolangun,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl



Anita Kirana, SHI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)